



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

HARRY PRATAMA BIN ASEP GUNAWAN, tempat dan tanggal lahir Serang 17 Agustus 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kedaiaman Bapak Tato Hariyanto Komp. BPI Blok DB No. 1 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten., sebagai **Pemohon I**;

RESITA EFENDI BINTI ASEP EFENDI, tempat dan tanggal lahir Pandeglang 25 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kedaiaman Bapak Tato Hariyanto Komp. BPI Blok DB No. 1 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada hari Kamis tanggal 27 April 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun dan **Pemohon II** berstatus Gadis dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Saudara Kandung Pemohon II** yang bernama **Radja Zakaria** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama **Muhri** dan **Fathul Yaman** dan dengan maskawin berupa uang tunai sebesar **Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)** tunai;
3. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** melangsungkan pernikahan secara agama dikarenakan para **Pemohon** tidak memiliki biaya untuk pernikahan;
4. Bahwa, antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Atharazqa Elzein Pratama**, laki-laki, lahir di Cibaliung, 17 Agustus 2023;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
8. Bahwa, **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten maupun dari KUA tempat tinggal para Pemohon, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh **Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan administrasi lainnya;

9. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (HARRY PRATAMA BIN ASEP GUNAWAN)** dengan **Pemohon II (RESITA EFENDI BINTI ASEP EFENDI (ALM))** yang dilangsungkan di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada hari Kamis tanggal 27 April 2022;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3673051708990001 atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672056509010003 atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Asep Gunawan Bin Marwan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Komplek RSS Pemda RT 004 RW 013, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 April 2022 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara seapak Pemohon II bernama Radja Zakaria, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tunai; di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhri dan Fathul Yaman;
- Bahwa ayah kandung dan kakek dari Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat itu namun ada kakak kandung laki-laki seayah dan seibu dengan Pemohon II yang bernama Arba Raf Sanjani tetapi dia tidak mau menjadi wali karena saat itu tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara seapak Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Atharazqa Elzein Pratama, laki-laki, lahir di Cibaliung, 17 Agustus 2023;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak ada restu dari keluarga Pemohon II;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Radja Zakaria Binti Asep Efendi (Alm.)**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Dahu RT 012 RW 004, Kelurahan Dahu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seayah Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 April 2022 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tunai; di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhri dan Fathul Yaman;
- Bahwa ayah kandung dan kakek dari saksi dan Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat itu namun ada kakak kandung laki-laki seayah dan seibu dengan Pemohon II yang bernama Arba Raf Sanjani tetapi dia tidak mau menjadi wali karena saat itu tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I bahkan setelahnya memblokir komunikasi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, saksi langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama: Atharazqa Elzein Pratama, laki-laki, lahir di Cibaliung, 17 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak ada restu dari keluarga Pemohon II;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 27 April 2022 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan wali nikah saudara seapak Pemohon II bernama Radja Zakaria yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhri dan Fathul Yaman;
- Bahwa ayah kandung dan kakek dari saksi dan Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat itu namun ada kakak kandung laki-laki seayah dan seibu dengan Pemohon II yang bernama Arba Raf Sanjani tetapi dia tidak mau menjadi wali karena saat itu tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama: Atharazqa Elzein Pratama, laki-laki, lahir di Cibaliung, 17 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak disetujui oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan: (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, diketahui bahwa ayah kandung dan kakek kandung Pemohon I sudah meninggal namun saudara kandung Pemohon II masih hidup pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Pasal 21 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, menyimpulkan bahwa Arba Raf Sanjani (saudara laki-laki kandung) adalah wali yang berhak untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, diketahui bahwa wali nikah yang hadir saat pernikahan adalah saudara seapak dari Pemohon II, yaitu Radja Zakaria, bukan saudara kandung yang memiliki hak lebih kuat untuk menjadi wali nikah, yakni Arba Raf Sanjani;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan fiqh madzhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, wali nikah harus berdasarkan urutan nasab yang terdekat, dan tidak boleh mendahulukan wali yang lebih jauh apabila masih ada wali yang lebih dekat dan memenuhi syarat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Fath al-Mu'in* karya Syaikh Zainuddin al-Malibari:

“فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْأَبْعَدِ مَعَ وَجُودِ الْأَقْرَبِ الصَّالِحِ، وَإِنْ أَدْنِ الْأَقْرَبِ”

yang berarti: “Tidak boleh mendahulukan wali yang lebih jauh padahal masih ada wali yang lebih dekat dan layak, meskipun wali yang dekat telah mengizinkan.”

Menimbang, bahwa dalam *Kifayatul Akhyar* karya Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni:

“وَيَشْتَرِطُ فِي الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَرْتِيبِهِ فِي الْإِرْثِ، فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَ النِّكَاحُ”

yang berarti: “Disyaratkan wali nikah harus sesuai urutannya dalam warisan (nasab); jika menyelisihi urutan tersebut, maka pernikahan menjadi batal.”

Menimbang, bahwa oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu'* bahwa:

“لا يجوز تقديم من هو أبعد في الولاية مع وجود الأقرب إلا لعذر”

yang berarti: “Tidak boleh mendahulukan wali yang lebih jauh dalam perwalian jika masih ada wali yang lebih dekat, kecuali ada uzur.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 KHI, yang menjadi wali nikah adalah laki-laki yang mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan lurus ke atas dari pihak calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 KHI, apabila wali nasab yang lebih dekat masih hidup dan memenuhi syarat, maka tidak dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh atau wali hakim;

Menimbang, dalam hal ini, meskipun saudara kandung dari Pemohon II, yaitu Arba Raf Sanjani, menolak untuk menjadi wali nikah, penolakan tersebut tidak serta merta membenarkan pengangkatan saudara seapak untuk menjadi wali nikah, karena dalam hukum Islam, wali nikah harus berasal dari garis terdekat yang ada, dalam hal ini saudara kandung dan tidak boleh digantikan oleh saudara seapak, meskipun ada ketidaksetujuan dari pihak keluarga;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan mengenai wali nikah yang sah menurut hukum Islam, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam, yang mengakibatkan permohonan pengesahan nikah ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah oleh Aisyah Kahar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Hafifi, Lc., M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui informasi elektronik, didampingi oleh Uswatun Hasanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Aisyah Kahar, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg



Hakim Anggota,

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 100.000,-
3. Biaya Penggandaan		Rp 25.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Clg